



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

RIANA ARSITA BINTI BASO DG. REWA, tempat dan tanggal lahir:

Makassar, 10 Oktober 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Malonda, RT.001/RW.001, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

Lawan

EMEN BIN MASTUI, tempat dan tanggal lahir: Watusampu, 12

September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (jual beli minyak solar), bertempat tinggal di Jalan Malonda Lorong Taipa Java, RT.002/RW.003, Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 April 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0247/008/IV/2016 tanggal 07 April 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kos di Jalan Cemara selama kurang lebih 4 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Watusampu selama kurang lebih 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: FARESTA RADITYA VALENTINO BIN EMEN (laki-laki), NIK 7271051402230001, tempat tanggal lahir, Watusampu, 14 Februari 2023/11 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2016;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1. Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat karena Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang bersama dnegan wanita lain;

5.2. Setiap kali bertengkar, Tergugat selalu mengancam dengan barang tajam dan merusak barang-barang yang ada di dalam rumah;

5.3. Tergugat tidak pernah pamit kepada Penggugat saat akan keluar rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2023;

5.4. Pada pertengahan tahun 2016, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai;

5.5. Pada akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah selama 1 bulan karena Tergugat yang jarang pulang dan sering memukul Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Januari 2024, dimana Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat lalu

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat mengatakan keuntungan dari penjualan solar tidak seberapa sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Januari 2024 sampai sekarang selama kurang lebih 2 minggu lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu c.q Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (EMEN BIN MASTUI) kepada Penggugat (RIANA ARSITA BINTI BASO DG. REWA);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 19 dan 26 Januari 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan arahan dan pandangan dalam rangka perdamaian, Penggugat kemudian mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/Pdt.G/2024/PA.Pal dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun membina rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pal dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mujiyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mujiyono, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp 30.000
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000
d.	Redaksi	Rp 10.000
e.	Pencabutan perkara	Rp 10.000
f.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000

2. Biaya proses Rp 75.000

3. Panggilan Rp480.000

4. Pemberitahuan isi putusan Rp120.000

5. Materai Rp 10.000

Jumlah Rp765.000

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)